

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN - PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA - TARAKAN – TAHUN 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 179 Tahun 2024, 4 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 177 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 250/PL.02.2- BA/6571/2/2024 tentang Perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 31 Agustus 2024.
- Dasar Hukum UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, Dalam Masa Penerimaan Pendaftaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan melakukan sosialisasi kepada partai politik tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2024.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Tarakan No. 177 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.